

**PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM
KASUS MALPRAKTIK MEDIS ANTARA HUKUM PIDANA DAN
PERDATA**

***COMPARISON OF DOCTORS LEGAL RESPONSIBILITIES IN MEDICAL
MALPRACTICE CASES BETWEEN CRIMINAL AND CIVIL LAW***

**Manambak Silalahi, Bambang Kuntjoro, M.Izzaddin Arief Setyawan, M.
Saefuddin, Persia Misuari dan Syafrida**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama
Jagakarsa, Jakarta.**

Korespondensi Penulis : Manambaksilalahi76@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Silalahi, Manambak, Bambang Kuntjoro, M.Izzaddin Arief Setyawan, M. Saefuddin, Persia Misuari dan Syafrida. *Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis antara Hukum Pidana dan Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Malpraktik medis merupakan permasalahan hukum yang semakin mendapat perhatian karena dapat menimbulkan kerugian bagi pasien sekaligus berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum dokter. Dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien lahir melalui perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi penyimpangan terhadap standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malpraktik medis berdasarkan perspektif hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dokter didasarkan pada adanya kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana serta hubungan kausal antara tindakan medis dan kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata berorientasi pada pemulihan kerugian pasien melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penilaian terhadap kesalahan tenaga medis harus didasarkan pada kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab ganda (*dual liability*) harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek pidana,

Manambak Silalahi, Bambang Kuntjoro, M.Izzaddin Arief Setyawan, M. Saefuddin, Persia Misuari dan Syafrida

Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis antara Hukum Pidana dan Perdata

perdata, etik dan disiplin profesi guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi dokter dan pasien.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Hukum Pidana, Malpraktik Medis, Tanggung Jawab Hukum Dokter

ABSTRACT

Medical malpractice is a legal problem that is getting more and more attention because it can cause losses for patients as well as implications for the legal liability of doctors. In the practice of health services, the relationship between doctor and patient is born through a therapeutic agreement that gives rise to rights and obligations for the parties. If there are deviations from professional standards, service standards, or standard operating procedures, doctors can be held accountable both in the realm of criminal law and civil law. This study aims to analyze and compare the legal responsibilities of doctors in medical malpractice cases based on the perspective of criminal law and civil law in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The data used is in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials that are analyzed juridically qualitatively. The results of the study show that the criminal liability of doctors is based on the existence of mistakes that meet the elements of criminal acts as well as the causal relationship between medical actions and the losses caused. Meanwhile, civil liability is oriented towards recovering patient losses through default mechanisms and unlawful acts. Law Number 17 of 2023 concerning Health emphasizes that the assessment of medical personnel errors must be based on compliance with professional standards, service standards and operational procedure standards. Therefore, the application of dual liability must be carried out proportionately by considering criminal, civil, ethical and professional discipline aspects in order to realize legal certainty and balanced protection for doctors and patients.

Keywords: Criminal Law, Civil Law, Legal Responsibility of Doctors, Medical Malpractice

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam praktiknya, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat sosial, melainkan juga memiliki dimensi hukum. Hubungan tersebut lahir dari adanya kesepakatan antara dokter dan pasien yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik, yaitu suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam rangka pemberian pelayanan medis.¹ Dokter berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional,

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, p.11.

sedangkan pasien berhak memperoleh pelayanan yang aman, bermutu dan bertanggung jawab.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, perkembangan tersebut juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis yang dikenal sebagai malpraktik medis. Malpraktik medis merupakan bentuk kelalaian atau kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga medis karena tidak memenuhi standar profesi, standar prosedur operasional, atau prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijalankan.² Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, baik berupa kerugian fisik, psikologis, maupun kerugian ekonomi.

Dalam perspektif hukum, tanggung jawab dokter atas tindakan malpraktik medis dapat dikaji melalui dua rezim hukum, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pidana, seorang dokter dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Pertanggungjawaban pidana berfokus pada adanya unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dokter berkaitan dengan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perjanjian terapeutik, apabila dokter tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar yang telah disepakati, maka dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi⁴ Pasien juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian.⁵ Perbedaan antara tanggung jawab pidana dan perdata terletak pada tujuan dan konsekuensi hukumnya. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan sanksi pada pelaku sebagai bentuk penegakan hukum & perlindungan masyarakat,

² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, p.154.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, p.359.

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.45.

⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, p.36.

sedangkan hukum perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban melalui pemberian ganti rugi.⁶ Perbedaan tersebut juga memengaruhi aspek pembuktian, beban pembuktian, serta bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh dokter.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, seringkali muncul permasalahan terkait dengan penentuan apakah suatu tindakan medis merupakan malpraktik atau hanya merupakan risiko medis. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan baik tenaga medis maupun pasien. Tidak jarang pula, dokter menghadapi proses hukum secara bersamaan, baik dalam ranah pidana maupun perdata, atas peristiwa yang sama. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai batasan tanggung jawab hukum dokter dalam kedua rezim hukum tersebut.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dalam kurun waktu terbaru. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2025, yaitu dugaan malpraktik oleh dokter senior di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kasus ini bermula dari laporan orang tua pasien bayi yang mengalami komplikasi serius setelah tindakan medis yang diduga tidak melalui prosedur pemeriksaan yang memadai. Perkara ini kemudian ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi dan masuk dalam tahap pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran standar profesi⁷. Kasus lain yang juga terjadi pada tahun 2025 adalah putusan pengadilan terhadap seorang tenaga kesehatan (bidan) di Prabumulih yang dinyatakan terbukti melakukan malpraktik dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum kesehatan dan standar profesi sehingga memenuhi unsur pidana.⁸

Pada tahun 2024, terdapat pula kasus dugaan malpraktik pasca operasi caesar di Kota Makassar yang menjadi viral di media sosial. Dalam kasus ini,

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, p.125.

⁷ Anggi Muliawati, *Majelis Disiplin Profesi Ungkap Update Dugaan Malpraktik Dokter Senior RSCM*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7992526/majelis-disiplin-profesi-ungkap-update-dugaan-malpraktik-dokter-senior-rscm>, diakses pada 28 April 2026.

⁸ Sekti Eka Guntoro, *Terbukti Malpraktek, Bidan Zainab Divonis 4 Tahun Penjara*, diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/terbukti-malpraktek-bidan-zainab-divonis-4-tahun-penjara?>, diakses pada 28 April 2026.

pihak keluarga pasien menyatakan bahwa korban mengalami kondisi yang memburuk setelah tindakan operasi yang diduga tidak dilakukan sesuai standar medis. Kasus ini menunjukkan bagaimana dugaan malpraktik tidak hanya berdampak secara medis, tetapi juga memicu sengketa hukum dan perhatian publik yang luas. Data dari Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa sepanjang periode 2023 hingga 2025 terdapat puluhan laporan dugaan malpraktik, termasuk kasus yang menyebabkan kematian pasien. Hal ini menegaskan bahwa persoalan malpraktik medis bukan merupakan fenomena yang bersifat sporadis, melainkan memiliki kecenderungan meningkat dan memerlukan perhatian serius dalam aspek regulasi dan penegakan hukum.⁹ Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan malpraktik medis tidak hanya menyangkut aspek medis semata, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kompleks. Perbedaan pendekatan antara hukum pidana dan hukum perdata seringkali menimbulkan perdebatan mengenai batasan tanggung jawab dokter, khususnya dalam menentukan unsur kesalahan, standar pembuktian, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai perbandingan tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malpraktik medis antara hukum pidana dan hukum perdata. Kajian tersebut menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai batasan penerapan masing-masing rezim hukum, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, baik tenaga medis sebagai pemberi layanan maupun pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan malpraktik medis tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan tanggung jawab hukum dokter dalam rezim hukum pidana dan hukum perdata. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji tanggung jawab hukum dokter secara parsial, baik di perspektif hukum pidana maupun hukum perdata secara terpisah,

⁹ Fajar Widhyanto, *Menkes Ungkap 24 Kasus Pasien Meninggal Dunia Akibat Dugaan Malpraktik, 13 Kasus Terjadi di 2025*, diakses dari <https://investortrust.id/national/71345/menkes-ungkap-24-kasus-pasien-meninggal-dunia-akibat-dugaan-malpraktik-13-kasus-terjadi-di-2025?>, diakses pada 28 April 2026.

sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbandingan kedua rezim hukum tersebut dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Hal ini mengakibatkan masih terbatasnya pemahaman mengenai perbedaan mendasar terkait tujuan hukum, dasar pertanggungjawaban, serta standar pembuktian dalam masing-masing rezim hukum.

Selain itu, sebagaimana tercermin dalam berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik, masih terdapat kekosongan kajian normatif yang secara tegas merumuskan batasan antara malpraktik medis dan risiko medis (*medical risk*), yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi tenaga medis maupun pasien. Di samping itu, fenomena adanya kemungkinan pertanggungjawaban ganda (*dual liability*) dalam ranah pidana dan perdata atas satu peristiwa yang sama juga belum banyak dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang secara normatif mampu mengkaji dan membandingkan kedua rezim hukum tersebut secara komprehensif, guna memberikan kejelasan mengenai batasan tanggung jawab hukum dokter serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malpraktik medis, baik dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai perbandingan tanggung jawab hukum dokter, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dasar pertanggungjawaban, tujuan hukum, serta standar pembuktian dalam masing-masing rezim hukum.¹⁰

Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.13.

seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menginventarisasi dan mengkaji literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian

B. PEMBAHASAN

Konsep tanggung jawab hukum dokter dalam praktik pelayanan kesehatan pada dasarnya berakar pada adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Perjanjian ini merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak, di mana dokter berkewajiban memberikan upaya medis secara maksimal (*inspanningsverbintenis*), bukan menjamin hasil (*resultaatsverbintenis*). Artinya, dokter tidak diwajibkan menjamin kesembuhan pasien, melainkan wajib bertindak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, serta prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam hubungan ini, pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas (*informed consent*), pelayanan yang aman, serta perlindungan atas tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu, apabila dokter melakukan penyimpangan terhadap standar tersebut dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan profesional yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum.

Secara normatif, dasar hukum tanggung jawab dokter di Indonesia dapat ditelusuri di berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban dokter didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, khususnya terkait kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian. Unsur utama yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan,

kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian (*culpa*), serta hubungan kausal antara tindakan medis dan akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab dokter dapat timbul karena wanprestasi dalam perjanjian terapeutik maupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi terjadi apabila dokter tidak melaksanakan kewajiban sesuai standar yang telah disepakati, sedangkan perbuatan melawan hukum menitikberatkan pada adanya tindakan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat. Dengan demikian, konstruksi tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik medis mencerminkan dualisme rezim hukum yang memiliki karakteristik, tujuan, serta konsekuensi yuridis yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum.

1. Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Perspektif Hukum Pidana

Tanggung jawab hukum dokter dalam perspektif hukum pidana merupakan konsekuensi yuridis yang timbul apabila dalam pelaksanaan praktik kedokteran terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* yang menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks malpraktik medis, unsur kesalahan tersebut umumnya berbentuk kealpaan (*culpa*), yaitu keadaan ketika dokter tidak menjalankan standar kehati-hatian, standar profesi, maupun standar prosedur operasional yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi yang sama dalam situasi yang serupa. Oleh karena itu, tidak setiap kerugian, cacat, ataupun kematian pasien dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena praktik kedokteran pada dasarnya mengandung risiko medis (*medical risk*) yang secara ilmiah dapat terjadi meski tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi yang berlaku.¹¹

¹¹ Clisa Pramesti Yudyaningarum, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis*, ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol.1, No.2 (2022).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konstruksi pertanggungjawaban pidana dokter dalam kasus malpraktik bertumpu pada ketentuan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau luka biasa, serta Pasal 361 KUHP yang mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi tertentu. Penggunaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui kemungkinan dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi pasien. Namun demikian, penerapan pasal-pasal tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena tidak semua kegagalan tindakan medis merupakan bentuk kelalaian profesional yang dapat dipidana.¹²

Berlakunya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk dalam menilai pertanggungjawaban pidana tenaga medis. KUHP Nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi menempatkan pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan pembinaan pelaku sebagaimana tercermin dalam tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Dalam konteks malpraktik medis, pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan dokter, kompleksitas tindakan medis yang dilakukan, serta risiko yang secara inheren melekat dalam praktik kedokteran sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dokter tidak hanya dinilai dari akibat yang timbul, tetapi juga dari kualitas kesalahan dan tingkat penyimpangan terhadap standar profesi yang berlaku.¹³

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, pengaturan mengenai pertanggungjawaban dokter juga harus dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹² Ari Chandra Gunawan, *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindakan Malpraktek Medis di Indonesia*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

¹³ *Ibid.*.

Undang-undang ini menegaskan bahwa tenaga medis wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien. Keberadaan norma tersebut memberikan parameter hukum yang lebih jelas dalam menentukan ada atau tidaknya penyimpangan profesional yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam hal tenaga medis menjalankan profesinya sesuai standar yang ditentukan undang-undang, negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran terhadap standar profesi yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁴

Pengaturan dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian sengketa kesehatan melalui mekanisme non-yudisial sebelum ditempuh upaya pidana. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga medis yang menjalankan profesinya dengan itikad baik dan sesuai standar profesi. Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila benar-benar terdapat unsur kesalahan yang serius dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum kesehatan modern yang berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis.¹⁵

Dalam praktik penegakan hukum, aspek yang paling menentukan dalam perkara malpraktik medis adalah pembuktian hubungan kausal (causal verband) antara tindakan dokter dan akibat yang dialami pasien. Hubungan kausal tersebut harus dibuktikan secara meyakinkan untuk memastikan bahwasanya luka, kecacatan, atau kematian pasien merupakan akibat langsung dari tindakan medis yang menyimpang dari standar profesi.

¹⁴ Yuyut Prayuti, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2 (2025).

¹⁵ Pingkan Tarro, dkk., *Analisis perlindungan tenaga medis berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Lex Crimen, Vol.14, No.3 (2025).

Oleh karena itu, keterangan ahli mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perkara malpraktik medis karena berfungsi menjelaskan apakah tindakan yang dilakukan dokter masih berada dalam batas risiko medis yang dapat diterima atau telah masuk dalam kategori kelalaian profesional yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tanpa pembuktian mengenai hubungan sebab akibat dan kesalahan profesional, maka pertanggungjawaban pidana terhadap dokter tidak dapat dibenarkan menurut hukum.¹⁶

Di samping pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, dokter juga terikat oleh tanggung jawab etik dan disiplin profesi. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengatur berbagai kewajiban moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Pelanggaran terhadap ketentuan etik memang tidak selalu berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, namun dapat menjadi indikator awal adanya penyimpangan profesional yang relevan dalam proses pembuktian hukum. Oleh karena itu, hubungan antara hukum pidana, hukum kesehatan dan etika profesi kedokteran bersifat komplementer dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien sekaligus menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis. Dengan demikian, pertanggungjawaban dokter dalam kasus malpraktik tidak dapat dinilai hanya dari sudut pandang hukum pidana semata, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh berdasarkan standar profesi, ketentuan hukum kesehatan, serta norma etika kedokteran yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Perspektif Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dokter dalam perspektif hukum perdata pada dasarnya berorientasi pada pemulihan kerugian (compensation) yang dialami pasien akibat tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi maupun kewajiban hukum yang berlaku. Hubungan hukum antara dokter dan pasien lahir melalui hubungan terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis yang diperlukan sesuai kompetensi profesional yang dimilikinya. Menurut Yussy A. Mannas,

¹⁶ Clisa Pramesti Yudyaningarum, *Op.Cit.*.

hubungan hukum antara dokter dan pasien tidak hanya menimbulkan kewajiban profesional, tetapi juga kewajiban hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pasien.¹⁷

Dalam doktrin hukum perdata, hubungan terapeutik pada umumnya dikategorikan sebagai *inspanningsverbintenis* atau perikatan ikhtiar. Artinya, dokter berkewajiban mengerahkan kemampuan terbaik berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan standar profesi yang berlaku tanpa menjanjikan hasil tertentu kepada pasien. Oleh karena itu, kegagalan tindakan medis tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum sepanjang dokter telah bertindak sesuai standar profesi dan prinsip kehati-hatian. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Uum Supriyatin yang menyatakan bahwa hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan hukum yang berlandaskan kepercayaan serta kewajiban profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan¹⁸

pertanggungjawaban dokter dapat timbul dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi terjadi apabila dokter tidak melaksanakan kewajiban yang lahir dari hubungan terapeutik sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, melakukan tindakan yang tidak sesuai standar profesi, maupun terlambat memberikan pelayanan medis. Dalam kondisi demikian, pasien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.¹⁹

Selain wanprestasi, tanggung jawab dokter juga dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam konteks pelayanan kesehatan,

¹⁷ Yussy A. Mannas, *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Cita Hukum, Vol.6, No.1 (2018).

¹⁸ Ukilah Supriyatin, *Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter) dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Galuh Justisi, Vol.6, No.2 (2018).

¹⁹ Nanik Trihastuti, *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*, Yuridika, Vol.33, No.1 (2019).

perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan dokter yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan medis, standar prosedur operasional, maupun ketentuan hukum kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, pasien harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara tindakan dokter dan kerugian yang dideritanya.²⁰

Pengaturan mengenai tanggung jawab perdata dokter saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada ketentuan KUHPerdata, tetapi juga harus dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan sekaligus menegaskan kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran terhadap standar pelayanan kesehatan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perdata apabila mengakibatkan kerugian bagi pasien.²¹

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hubungan hukum dokter dan pasien adalah informed consent atau persetujuan tindakan medis. Informed consent merupakan hak pasien untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai diagnosis, prosedur tindakan medis, risiko yang mungkin timbul, manfaat tindakan, serta alternatif terapi yang tersedia sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Menurut I Gede Agus Kurniawan, informed consent tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan medis dari perspektif hukum perdata.²²

Di samping tanggung jawab hukum perdata, dokter juga memiliki tanggung jawab etik dan disiplin profesi. Etika profesi kedokteran mengharuskan dokter menjalankan profesinya secara profesional,

²⁰ Putri Aulia Rahman, dkk., *Tanggung Jawab Perdata Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis di Indonesia*, IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol.11, No.3 (2026).

²¹ A.V. Pont, dkk., *Legal Aspects of Informed Consent in Medical Procedures*, International Journal of Health, Economics and Social Sciences, Vol.7, No.4 (2025).

²² I Gede Agus Kurniawan dan Ade Chandra, *The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Procedures in Indonesia*, SASI, Vol.30, No.3 (2024).

menjunjung tinggi keselamatan pasien, menjaga kerahasiaan medis, serta menghormati hak-hak pasien. Pelanggaran terhadap norma etik memang tidak secara otomatis menimbulkan tanggung jawab perdata, namun dapat menjadi indikator adanya penyimpangan profesional yang relevan dalam pembuktian perkara perdata.²³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum dokter dalam perspektif hukum perdata tidak hanya didasarkan pada ketentuan umum mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga harus dianalisis dalam kerangka hukum kesehatan dan etika profesi kedokteran. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan semakin mempertegas kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, profesional dan sesuai standar yang berlaku, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Selain itu, kewajiban memperoleh *informed consent* serta kepatuhan terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan bagian integral dari pelaksanaan praktik kedokteran yang dapat memengaruhi penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan dalam sengketa perdata. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata dokter pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pasien sebagai pihak yang dirugikan dan kepastian hukum bagi dokter sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

3. Perbandingan Tanggung Jawab Hukum Pidana dan Perdata

Perbandingan tanggung jawab hukum pidana dan perdata dalam kasus malpraktik medis menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar baik dari segi tujuan, dasar pertanggungjawaban, mekanisme penegakan hukum, maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dokter bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui penegakan norma hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

²³ Muhammad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perlindungan Pasien*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.8, No.1 (2019).

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* yang mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi (*personal liability*). Dalam konteks malpraktik medis, dokter hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan yang menimbulkan akibat hukum tertentu serta memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami pasien.²⁴

Berbeda dengan hukum pidana, pertanggungjawaban perdata berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pasien sebagai korban. Fokus utama hukum perdata bukanlah penghukuman terhadap dokter, melainkan pemulihan hak-hak pasien melalui pemberian ganti rugi. Dasar pertanggungjawaban tersebut dapat berupa wanprestasi yang lahir dari hubungan terapeutik antara dokter dan pasien maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, keberhasilan gugatan perdata tidak selalu bergantung pada adanya putusan pidana, melainkan pada kemampuan penggugat membuktikan adanya kerugian dan hubungan sebab akibat antara tindakan dokter dan kerugian yang dialami.²⁵

Perbedaan yang paling signifikan antara kedua rezim hukum tersebut terletak pada standar pembuktian yang digunakan. Dalam hukum pidana, pembuktian harus mencapai tingkat keyakinan hakim yang tinggi berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Seluruh unsur tindak pidana harus dibuktikan secara meyakinkan sehingga tidak menimbulkan keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*). Sebaliknya, dalam hukum perdata pembuktian didasarkan pada keseimbangan alat bukti (*preponderance of evidence*), sehingga pasien memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pemulihan kerugian meskipun tidak terdapat putusan pidana terhadap dokter yang bersangkutan.

²⁴ Dwi Puspitasari dan In Am Munijam, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau dari Pasal 360 KUHP*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11, No.1 (2022).

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.3 (2010).

Perbedaan standar pembuktian tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan yang ingin dicapai oleh kedua rezim hukum juga berbeda.²⁶

Dalam perkembangannya, perbandingan tanggung jawab pidana dan perdata tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa medis dengan menempatkan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional sebagai tolok ukur utama dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan tenaga medis. Melalui pendekatan tersebut, UU Kesehatan berupaya mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga medis yang menjalankan profesinya sesuai standar profesi, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian medis. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana maupun perdata harus dianalisis dalam kerangka hukum kesehatan yang menempatkan keselamatan pasien dan profesionalitas tenaga medis sebagai dua kepentingan yang sama-sama harus dilindungi.²⁷

Selain aspek hukum pidana dan perdata, praktik kedokteran juga mengenal pertanggungjawaban etik dan disiplin profesi yang memiliki karakteristik tersendiri. Pertanggungjawaban etik bersumber dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), sedangkan pertanggungjawaban disiplin profesi berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar profesi dan standar pelayanan medis. Pelanggaran terhadap etika profesi belum tentu menimbulkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata, namun dapat menjadi indikator awal adanya penyimpangan profesional yang relevan dalam proses pembuktian hukum. Oleh karena itu, dalam banyak sengketa medis, hasil pemeriksaan etik dan disiplin profesi sering dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan dokter

Perbedaan lain terlihat pada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pada

²⁶ Clisa Pramesti Yudyaningarum, *Op.Cit.*.

²⁷ Siswanto Pabidang, dkk., *Tanggung Jawab Pidana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.6, No.3 (2025).

umumnya bersifat individual sehingga hanya dapat dibebankan kepada dokter yang secara langsung melakukan perbuatan dan memiliki unsur kesalahan. Sebaliknya, dalam hukum perdata ruang lingkup pertanggungjawaban dapat diperluas kepada rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip *vicarious liability* maupun *corporate liability*. Dengan demikian, pasien yang mengalami kerugian tidak hanya dapat menggugat dokter sebagai pelaku langsung, tetapi juga dapat menuntut pihak rumah sakit apabila terdapat hubungan hukum yang menimbulkan tanggung jawab institusional.²⁸

Dari perspektif perlindungan hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum kesehatan dan etika profesi sesungguhnya membentuk suatu sistem perlindungan yang saling melengkapi. Hukum pidana berfungsi memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum, hukum perdata berfungsi memulihkan kerugian pasien, hukum kesehatan berfungsi mengatur standar pelayanan dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sedangkan etika profesi berfungsi menjaga integritas dan martabat profesi kedokteran. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa medis tidak dapat hanya dipandang dari satu perspektif hukum semata, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh instrumen hukum yang berlaku.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbandingan tanggung jawab hukum pidana dan perdata dalam kasus malpraktik medis tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan mengenai tujuan, mekanisme dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan, tetapi juga memperlihatkan adanya hubungan yang saling melengkapi dalam sistem perlindungan hukum di bidang kesehatan. Hukum pidana berfungsi menjaga kepentingan umum melalui pemberian sanksi terhadap tenaga medis yang terbukti melakukan kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan hukum perdata berfungsi memulihkan kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan medis yang menimbulkan kerugian. Namun demikian,

²⁸ Yussy A. Mannas, *Op.Cit.*.

²⁹ Erwin Asmadi, *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.2 (2026).

perkembangan hukum kesehatan melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa penilaian terhadap kesalahan tenaga medis tidak dapat hanya didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta prinsip keselamatan pasien sebagai tolok ukur utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Di samping itu, keberadaan mekanisme etik dan disiplin profesi kedokteran juga memiliki peran yang penting dalam menilai kualitas profesionalisme dokter serta menjadi instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, penyelesaian kasus malpraktik medis harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan hukum pidana, hukum perdata, hukum kesehatan dan etika profesi kedokteran agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak pasien, kepastian hukum bagi tenaga medis, serta terwujudnya pelayanan kesehatan yang profesional, aman dan berkeadilan.

4. Tanggung Jawab Ganda (*Dual Liability*) dalam Malpraktik Medis

Penerapan tanggung jawab ganda dalam malpraktik medis pada perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta kode etik profesi yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan dalam suatu tindakan medis tidak dapat semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan harus mempertimbangkan kesesuaian tindakan tersebut dengan standar yang ditentukan dalam hukum kesehatan. Kehadiran UU Kesehatan memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam membedakan antara risiko medis yang merupakan konsekuensi inheren dari tindakan kedokteran dengan kelalaian profesional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.³⁰

³⁰ Ahmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*, Law, Development and Justice Review, Vol.1, No.1 (2018).

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab ganda tidak hanya mencakup pertanggungjawaban pidana dan perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif dan disiplin profesi. Apabila seorang dokter terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi atau standar pelayanan kesehatan, maka selain dapat digugat secara perdata atau diproses secara pidana, dokter tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam praktik kedokteran pada dasarnya bersifat berlapis (*multi-layered liability system*) yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan.³¹

Selain pertanggungjawaban hukum, praktik kedokteran juga mengenal pertanggungjawaban etik yang bersumber dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pertanggungjawaban etik memiliki fungsi yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana maupun perdata karena orientasinya bukan untuk menghukum atau memberikan kompensasi, melainkan untuk menjaga integritas, kehormatan dan profesionalitas profesi kedokteran. Pelanggaran etik dapat berupa ketidakjujuran profesional, pelanggaran kerahasiaan medis, kegagalan memperoleh informed consent, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran. Meskipun pelanggaran etik tidak selalu berujung pada pertanggungjawaban pidana atau perdata, hasil pemeriksaan etik sering kali menjadi indikator awal yang digunakan untuk menilai ada atau tidaknya penyimpangan profesional dalam suatu sengketa medis.³²

Hubungan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban hukum menjadi semakin penting setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan standar profesi dan standar pelayanan sebagai instrumen utama dalam menilai tindakan tenaga medis.

³¹ Rika Lestari, *Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, Ius Constituendum, Vol.11, No.3 (2021).

³² Ali Taufan, Hedi Hendrawan Rachmatdinata dan Rizqi Krisna Negara, *Overview Of The Implementation Of The Code Of Ethics Indonesian Medicine At General Physicians In Private Clinics In Bandung District*, Jurnal Eduhealth, Vol.15, No.3 (2024).

Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan disiplin profesi yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pidana maupun perdata. Oleh karena itu, meskipun sistem etik, disiplin, pidana dan perdata memiliki mekanisme yang berbeda, keempatnya memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tenaga medis yang diduga melakukan malpraktik.³³

Hubungan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban hukum menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan standar profesi dan standar pelayanan sebagai instrumen utama dalam menilai tindakan tenaga medis. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan disiplin profesi yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pidana maupun perdata. Oleh karena itu, meskipun sistem etik, disiplin, pidana dan perdata memiliki mekanisme yang berbeda, keempatnya memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tenaga medis yang diduga melakukan malpraktik.³⁴

C. PENUTUP

Tanggung jawab hukum dokter dalam kasus malpraktik medis merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat multidimensional karena tidak hanya mencakup aspek hukum pidana dan hukum perdata, tetapi juga aspek hukum kesehatan, administratif, etik dan disiplin profesi. Dalam perspektif hukum pidana, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami pasien, sedangkan dalam perspektif hukum perdata pertanggungjawaban bertujuan untuk memulihkan kerugian pasien melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

³³ Jilly Claudia Kararo, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis*, Lex Crimen, Vol.14, No.3 (2025).

³⁴ Dongan Butar-Butar dan Hudy Yusuf, *Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Locus, Vol.3, No.4 (2024).

Perkembangan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan semakin menegaskan bahwa penilaian terhadap kesalahan tenaga medis harus didasarkan pada kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta prinsip keselamatan pasien, sehingga tidak setiap kegagalan tindakan medis dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik. Selain itu, dokter juga terikat pada Kode Etik Kedokteran Indonesia dan mekanisme disiplin profesi yang berfungsi menjaga integritas, profesionalitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab ganda (*dual liability*) dalam malpraktik medis harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan keterkaitan antara hukum pidana, hukum perdata, hukum kesehatan dan etika profesi, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien sebagai korban sekaligus menjamin kepastian hukum bagi dokter sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. (Bogor: Politeia).
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

- Asmadi, Erwin. *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.2 (2026).
- Busro, Ahmad. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*. Law, Development and Justice Review. Vol.1. No.1 (2018).
- Butar-Butar, Dongan dan Hudy Yusuf. *Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian. Vol.3. No.4 (2024).
- Kararo, Jilly Claudia, dkk.. *Pertanggungjawaban Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis*. Lex Crimen. Vol.14. No.3 (2025).
- Gunawan, Ari Chandra. *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindakan Malpraktek Medis di Indonesia*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Is, Muhammad Sadi. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perlindungan Pasien*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.8. No.1 (2019).
- Kurniawan, I Gede Agus dan Ade Chandra. *The Civil Law Aspects of Informed Consent to Medical Procedures in Indonesia*. SASI. Vol.30. No.3 (2024).
- Lestari, Rika. *Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan*. Ius Constituendum. Vol.11. No.3 (2021).
- Mannas, Yussy A. *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Cita Hukum. Vol.6. No.1 (2018).
- Masriani, Yulies Tiena. *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.10. No.3 (2010).
- Pabidang, Siswanto, dkk.. *Tanggung Jawab Pidana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.6. No.3 (2025).
- Pont, A.V., dkk.. *Legal Aspects of Informed Consent in Medical Procedures*. International Journal of Health, Economics and Social Sciences. Vol.7. No.4 (2025).

- Prayuti, Yuyut, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2 (2025).
- Puspitasari, Dwi dan In Am Munijam. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau dari Pasal 360 KUHP*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.11. No.1 (2022).
- Rahman, Putri Aulia, dkk.. *Tanggung Jawab Perdata Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis di Indonesia*. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum. Vol.11. No.3 (2026).
- Supriyatin, Ukilah. *Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter) dalam Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Galuh Justisi. Vol.6. No.2 (2018).
- Tarro, Pingkan, dkk.. *Analisis perlindungan tenaga medis berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lex Crimen. Vol.14. No.3 (2025).
- Taufan, Ali, Hedi Hendrawan Rachmatdinata dan Rizqi Krisna Negara. *Overview Of The Implementation Of The Code Of Ethics Indonesian Medicine At General Physicians In Private Clinics In Bandung District*. Jurnal Eduhealth. Vol.15. No.3 (2024).
- Trihastuti, Nanik. *Hubungan Hukum Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*. Yuridika. Vol.33. No.1 (2019).
- Yudyaningarum, Clisa Pramesti. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis*. ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial. Vol.1. No.2 (2022).

Website

- Muliawati, Anggi. *Majelis Disiplin Profesi Ungkap Update Dugaan Malpraktik Dokter Senior RSCM*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7992526/majelis-disiplin-profesi-ungkap-update-dugaan-malpraktik-dokter-senior-rscm>. diakses pada 28 April 2026.
- Guntoro, Sekti Eka. *Terbukti Malpraktek, Bidan Zainab Divonis 4 Tahun Penjara*. diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/terbukti-malpraktek-bidan-zainab-divonis-4-tahun-penjara?>. diakses pada 28 April 2026.
- Widhyanto, Fajar. *Menkes Ungkap 24 Kasus Pasien Meninggal Dunia Akibat Dugaan Malpraktik, 13 Kasus Terjadi di 2025*. diakses dari <https://investortrust.id/national/71345/menkes-ungkap-24-kasus-pasien-meninggal-dunia-akibat-dugaan-malpraktik-13-kasus-terjadi-di-2025?>. diakses pada 28 April 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.